



KEPUTUSAN KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI  
Nomor : KEP /09 / X / 2018

tentang

REKRUTMEN DAN SELEKSI DALAM PENERIMAAN TENAGA HONORER  
(PEGAWAI BLU) NON PNS RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI

- Menimbang :
1. bahwa dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Rumah Sakit Bhayangkara Jambi diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
  2. bahwa untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas tersebut diperlukan mekanisme rekrutmen dan seleksi dalam penerimaan yang tepat;
  3. bahwa asesmen pasien merupakan bagian dari pelayanan terhadap pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
  4. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi, maka diperlukan asesmen pasien yang efektif dan tepat;
  5. bahwa agar asesmen pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan penyelenggaraan asesmen pasien di Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
  6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

2. Undang-undang .....

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tanggal 30 Juni 2011 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Memperhatikan : Saran staff

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Perekrutan Pegawai BLU Non PNS Rumah Sakit Bhayangkara Jambi sebagaimana persyaratan perekrutan tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  2. Pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perekrutan, Pegawai BLU Non PNS Rumah Sakit Bhayangkara Jambi dilaksanakan oleh Wakil Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
  3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata diperlukan perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Jambi  
Pada tanggal : 24 Oktober 2018

KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA JAMBI



dr. M. EL YANDIKO., Sp.AN. M.M.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 72100635